Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4128-4134
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyelenggara Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan UU P2SK

Aziz Rahimy

Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten Barat, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
azizrahimy.edu@gmail.com

Abstract

Illegal online lending operators continued to proliferate in Indonesia, while enforcement relied mainly on blocking rather than on the criminal prosecution of the corporations and their controllers. This study aimed to analyse the shift in the legal basis for criminalising such operators after the enactment of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law), and the construction of their corporate criminal liability in relation to Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code). This normative legal research used statutory and conceptual approaches. The study found that the P2SK Law created two tracks of offences: Article 113 in conjunction with Article 298 of the P2SK Law for unlicensed financing services, punishable by fines only, and Article 237 in conjunction with Article 305 of the P2SK Law for unlicensed collection or channelling of public funds, punishable by imprisonment and fines. Operators that merely channelled loans fell under the first track, so the persons behind them faced no imprisonment for the core offence. The corporate liability clauses of both tracks were uneven, but Articles 45–50 of the National Criminal Code, applied through Article 187 of the National Criminal Code, could complement them and reach functional managers, order-givers, controllers, and beneficial owners. The study recommended adding imprisonment and a corporate clause to Article 298 of the P2SK Law, removing the limited liability company restriction in Article 305(2) of the P2SK Law, and issuing guidelines for tracing beneficial owners.

Keywords: Corporate criminal liability; Illegal online lending; National Criminal Code; P2SK Law; Unlicensed financing services

Abstrak

Pinjaman online (pinjol) ilegal terus marak, sedangkan penanganannya masih bertumpu pada pemblokiran, bukan pada pemidanaan korporasi penyelenggara dan pengendalinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran dasar pemidanaan penyelenggara pinjol ilegal pasca-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasinya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU P2SK membentuk dua jalur delik, yaitu Pasal 113 jo. Pasal 298 UU P2SK bagi usaha jasa pembiayaan tanpa izin yang hanya diancam pidana denda, dan Pasal 237 jo. Pasal 305 UU P2SK bagi penghimpunan atau penyaluran dana tanpa izin yang diancam pidana penjara dan denda. Penyelenggara pinjol ilegal yang hanya menyalurkan pinjaman masuk jalur pertama, sehingga orang di baliknya tidak terancam pidana penjara atas perbuatan pokoknya. Klausul korporasi kedua jalur tidak seragam, tetapi dapat dilengkapi oleh Pasal 45–50 KUHP Nasional melalui Pasal 187 KUHP Nasional, sehingga pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini merekomendasikan penambahan ancaman pidana penjara dan klausul korporasi dalam Pasal 298 UU P2SK, penghapusan pembatasan pada perseroan terbatas dalam Pasal 305 ayat (2) UU P2SK, serta penyusunan pedoman penelusuran pemilik manfaat.

Kata Kunci: KUHP Nasional; pertanggungjawaban pidana korporasi; pinjaman online ilegal; usaha jasa pembiayaan tanpa izin; UU P2SK

Copyright (c) 2026 Aziz Rahimy

✉Corresponding author: Aziz Rahimy
Email Address: azizrahimy.edu@gmail.com (Jl. Kamp Wolker, Kec. Heram, Waena, Kota Jayapura, Papua)
Received 03 July 2026, Accepted 10 July 2026, Published 17 July 2026

PENDAHULUAN

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) memperluas akses pembiayaan, tetapi juga dimanfaatkan oleh penyelenggara tanpa izin. Pada triwulan I 2026, Satgas PASTI menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal (Satuan Tugas Pemberantasan

Aktivitas Keuangan Ilegal, 2026), dan sejak 2017 hingga Mei 2026 telah menghentikan atau memblokir 14.966 entitas keuangan ilegal (Saputra, 2026). Kerugian yang ditimbulkan meliputi bunga dan biaya yang tidak wajar, penagihan intimidatif, serta penyebaran data pribadi (Arvante, 2022; Sartika & Larasati, 2023). Namun, penanganannya masih bertumpu pada pemblokiran, bukan pada pemidanaan korporasi penyelenggara dan pengendalinya (Triansyah et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengkaji dampak pinjol ilegal dan delik penagihan, seperti penipuan, pemerasan, dan pelanggaran data pribadi (Zulfiani et al., 2026). Selain itu juga terdapat penelitian yang mengkaji lemahnya koordinasi kelembagaan dalam keuangan digital (Haykal, 2025; Nguyen et al., 2026; Utami & Purwanti, 2025), dan menilai pendekatan Indonesia masih administratif (Anggriani et al., 2025). Dalam hal ini belum ada yang membahas hubungan delik usaha tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK (UU 4/2026) dengan Pasal 45–50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional atau KUHP) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026).

Artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana pergeseran dasar pemidanaan penyelenggara pinjol ilegal pasca-UU P2SK, dan (2) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasinya berdasarkan UU P2SK dikaitkan dengan KUHP Nasional. Solusi yang ditawarkan adalah pembacaan sistematis UU P2SK bersama Buku Kesatu KUHP melalui Pasal 187 KUHP, disertai usulan harmonisasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), UU P2SK, UU 4/2026, KUHP Nasional, dan UU 1/2026. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan naskah akademik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen, teks pasal dicocokkan dengan salinan resmi, lalu dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pemidanaan Penyelenggara Pinjol Ilegal Pasca-UU P2SK

Sebelum UU P2SK, belum terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur pemidanaan terhadap penyelenggaraan pinjam-meminjam berbasis teknologi tanpa izin. Peraturan OJK hanya menjangkau penyelenggara berizin dengan sanksi administratif (Maisarah, 2022; Rachma, 2021). UU P2SK memasukkan LPBBTI ke dalam usaha jasa pembiayaan dan mewajibkan setiap penyelenggaranya memperoleh izin dari OJK.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) huruf d, Pasal 113 ayat (1), dan Pasal 298 UU P2SK, pelanggaran atas pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan tanpa izin dari OJK diancam dengan pidana denda Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar dan pidana tambahan berupa penggantian kerugian. Selain itu Pasal 237 huruf a dan huruf d UU P2SK, melarang penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang dipersamakan, tanpa izin. Pelanggaran yang disengaja diancam Pasal 305 UU P2SK dengan penjara 5 sampai dengan 10 tahun dan denda Rp1 miliar sampai dengan Rp1 triliun. Jika dilakukan oleh perseroan terbatas, pidana dijatuhkan kepada badan hukum, pemberi perintah, dan/atau pemimpin perbuatan. Berikut perbandingan ketiga dasar pemidanaan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Dasar Pemidanaan Penyelenggara Pinjol Ilegal

Aspek	Pasal 16 jo. 46 UU Perbankan	Pasal 113 jo. 298 UU P2SK	Pasal 237 jo. 305 UU P2SK
Perbuatan pokok	Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan	Menjalankan usaha jasa pembiayaan, termasuk LPBBTI, tanpa izin	Menghimpun dana dan/atau untuk disalurkan, atau kegiatan yang dipersamakan, tanpa izin
Pidana pokok	Penjara 5–15 tahun dan denda Rp50–600 miliar*	Denda Rp1–5 miliar*	Penjara 5–10 tahun dan denda Rp1 miliar–Rp1 triliun*
Klausul korporasi	PT, perserikatan, yayasan, koperasi (rumusan 1998)	Tidak ada	Hanya PT
Pihak yang dipidana	Pemberi perintah dan/atau pimpinan	"Setiap Orang"	Badan hukum, pemberi perintah, dan/atau pemimpin perbuatan

*Batas minimum dihapus oleh Pasal I ayat (1) UU 1/2026. Sumber: diolah dari UU Perbankan, UU P2SK, dan UU 1/2026.

Inti perbuatan dalam Pasal 237 huruf a UU P2SK adalah "penghimpunan dana", sehingga penyaluran pinjaman dari modal sendiri tidak memenuhinya. Huruf d memang menyebut "penyaluran dana", tetapi bersifat residual karena dibatasi frasa "selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan", sedangkan LPBBTI telah diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 113 UU P2SK. Berdasarkan asas lex specialis dalam Pasal 125 ayat (2) KUHP, apabila penyelenggara pinjol ilegal hanya menyalurkan pinjaman, maka dapat dianggap melakukan pelanggaran sesuai Pasal 113 jo. Pasal 298 UU P2SK. Sedangkan apabila penyelenggara pinjol ilegal juga menghimpun dana masyarakat maka dapat dianggap melakukan pelanggaran sesuai Pasal 237 huruf a jo. Pasal 305 UU P2SK. Jika keduanya terpenuhi, dijatuhkan pidana pokok yang paling berat sesuai Pasal 125 ayat (1) KUHP.

Penentuan kualifikasi tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Penyelenggaraan pinjol ilegal pada umum justru hanya dapat dikenakan pidana denda. Orang di balik usaha tersebut tidak dapat dipidana penjara atas perbuatan pokoknya. Karena Pasal 298 UU P2SK tidak merumuskan unsur kesalahan, Pasal 36 KUHP berlaku melalui Pasal 187 KUHP, sehingga kesengajaan tetap harus dibuktikan. Pertanggungjawaban mutlak menurut Pasal 37 KUHP sebagaimana diubah melalui Pasal VII angka 3 UU 1/2026 hanya berlaku jika ditentukan oleh undang-undang, dan UU P2SK tidak menentukannya (Munandar Ar et al., 2024).

Pasal I ayat (1) UU 1/2026 menghapus ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang di luar KUHP, sehingga batas minimum dalam Pasal 298 dan Pasal 305 UU P2SK tidak lagi berlaku. Selain itu, Pasal 613 ayat (3) KUHP yang ditambahkan berdasarkan Pasal VII angka 52 UU 1/2026 mengharuskan pembinaan dan sanksi administratif didahulukan dalam undang-undang administratif yang bersanksi pidana. Ketentuan ini tidak tepat diterapkan pada pinjol ilegal, karena sanksi administratif mensyaratkan adanya hubungan pengawasan, sedangkan pelaku tidak memiliki izin yang dapat dibatasi atau dicabut. Oleh karena itu bagi pelaku di luar rezim perizinan, hukum pidana harus berfungsi sebagai primum remedium.

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: UU P2SK dan KUHP Nasional

Pasal 298 UU P2SK tidak memuat klausul korporasi. Melalui Pasal 187 KUHP, istilah "Setiap Orang", yang dalam Buku Kesatu KUHP mencakup korporasi, berlaku bagi Pasal 298 UU P2SK. Ancaman denda dalam pasal ini juga sesuai dengan pidana pokok bagi korporasi menurut Pasal 119 KUHP. Namun, Pasal 298 UU P2SK tidak mengatur atribusi perbuatan kepada korporasi maupun pihak lain yang turut bertanggung jawab. Pasal 305 ayat (2) UU P2SK lebih maju daripada Pasal 46 ayat (2) UU Perbankan karena badan hukum itu sendiri dapat dipidana. Akan tetapi, ketentuan ini terbatas pada perseroan terbatas, padahal pelaku mungkin saja menggunakan badan usaha fiktif atau koperasi (Zulfiani et al., 2026). Ketentuan ini juga tidak menjangkau pemodal atau pemilik manfaat yang mengendalikan korporasi melalui pengurus nominee (Monica, 2024).

Oleh karena itu diperlukan norma yang dapat menjembatani persolan tersebut. Pasal 187 KUHP memberlakukan Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, "kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang". Ketentuan ini sejalan dengan tujuan kodifikasi untuk menyeragamkan pengaturan subjek tindak pidana yang selama ini tidak konsisten dalam undang-undang khusus (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015). Penulis berpendapat bahwa Pasal 305 ayat (2) UU P2SK tidak menutup berlakunya Pasal 45–50 KUHP. Pengecualian "ditentukan lain" harus ditafsirkan sempit, sedangkan asas lex specialis menyelesaikan pertentangan norma, bukan mengisi kekosongan. Dengan demikian, Pasal 45–50 KUHP berlaku penuh bagi Pasal 298 UU P2SK dan berlaku bagi Pasal 305 UU P2SK sepanjang mengenai hal yang tidak diatur dalam Pasal 305 ayat (2) UU P2SK.

Pasal 45 KUHP menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, mencakup badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum (Mukhlis R & Sipatuhar, 2024). Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pinjol ilegal, pembatasan pada badan hukum formal justru membuka celah penghindaran. Pasal 46 KUHP menjangkau pelaku dari dalam struktur, yaitu pengurus fungsional serta orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk atau demi kepentingan korporasi. Rumusan ini memadukan teori identifikasi dan teori pelaku fungsional (Manullang & Pasaribu, 2020), sehingga mencakup juga direksi nominee, pekerja operasional, dan agen penagihan pihak ketiga. Pasal 47 KUHP menjangkau "pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat

Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi". Ketentuan ini merupakan instrumen paling relevan untuk menjerat pemodal pinjol ilegal (Monica, 2024).

Pasal 48 KUHP menetapkan lima kriteria atribusi yang bersifat alternatif: termasuk lingkup usaha korporasi, menguntungkan korporasi secara melawan hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi, korporasi tidak melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan, atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Anggaran dasar pinjol ilegal sering tidak mencantumkan kegiatan pembiayaan. Meskipun demikian, model usahanya sendiri merupakan kebijakan korporasi yang menguntungkan secara melawan hukum dan menunjukkan ketiadaan kepatuhan. Kriteria ini sejalan dengan model budaya korporasi (Manullang & Pasaribu, 2020), dan mengurangi kesulitan pembuktian mens rea dalam sistem digital (Anggriani et al., 2025; Soraya & Purborini, 2026).

Pasal VII angka 5 UU 1/2026 mengubah Pasal 49 KUHP. Pertanggungjawaban dikenakan terhadap korporasi, dan dapat dikenakan pula kepada pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Dengan demikian, korporasi menjadi pihak utama yang dimintakan pertanggungjawaban, sedangkan orang di sekitarnya dipidana sepanjang kesalahannya sendiri terbukti. Jika dikaitkan dengan Pasal 305 UU P2SK, pertanggungjawabannya dapat meliputi korporasi, pemberi perintah, pemimpin perbuatan, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Berdasarkan Pasal 298 UU P2SK, juga mencakup semua pihak, namun hanya dapat dikenakan pidana denda. Selain denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan menurut Pasal 120 KUHP, seperti perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, dan pembubaran. Pasal 121 ayat (3) KUHP yang ditambahkan melalui Pasal VII angka 21 UU 1/2026 memungkinkan denda hingga 10% dari keuntungan tahunan korporasi. Sementara Pencabutan izin tidak relevan karena izinnya tidak pernah ada.

Oleh karena itu diperlukan formulasi untuk lebih meningkatkan efektifitas penanganan pinjol ilegal. Penulis mengusulkan empat langkah: (1) Pasal 298 UU P2SK ditambah ancaman penjara bagi penyelenggaraan usaha tanpa izin yang disengaja dan klausul korporasi yang merujuk Pasal 45–49 KUHP; (2) Pasal 305 ayat (2) UU P2SK tidak dibatasi pada perseroan terbatas; (3) sifat residual Pasal 237 huruf d UU P2SK diperjelas; dan (4) disusun pedoman penelusuran pemilik manfaat bagi penyidik dan penuntut umum. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang normatif tanpa analisis putusan.

KESIMPULAN

Dasar pemidanaan penyelenggara pinjol ilegal dapat menggunakan dua jalur dalam UU P2SK. Jalur pertama adalah Pasal 113 jo. Pasal 298 UU P2SK bagi usaha jasa pembiayaan tanpa izin yang hanya diancam denda. Jalur kedua adalah Pasal 237 jo. Pasal 305 UU P2SK bagi penghimpunan atau penyaluran dana tanpa izin yang diancam penjara dan denda. Pinjol yang hanya menyalurkan pinjaman masuk jalur pertama, sehingga orang di baliknya tidak terancam penjara atas perbuatan pokoknya. Pertanggungjawaban korporasi dalam UU P2SK tidak seragam, tetapi dapat dilengkapi dengan Pasal 45–50 KUHP melalui Pasal 187 KUHP. Dengan demikian, korporasi, pengurus fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban.

REFERENSI

Anggriani, D., Fahira, D. N., & Ismail, M. L. (2025). Corporate Responsibility in Unconsented Lending Practices: A Comparative Study of Indonesia, Singapore, and Australia. Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech), 5(1), 181–191. https://doi.org/10.37253/conescintech.v5i1.10580

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2(1), 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Haykal, H. (2025). Toward a Responsive Legal Framework: Addressing Transaction Security Risks in Indonesia's Digital Banking Services. International Journal of Law and Society, 4(2), 234–249. https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.290

Maisarah, S. (2022). Mekanisme Pendirian Bisnis Fintech Lending (Pinjaman Online) berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Badamai Law Journal, 7(2), 209–228.

Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. LPPM UHN Press.

Monica, E. (2024). Keabsahan Pendirian Korporasi yang Didirikan berdasarkan Nominee Arrangement dan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana bagi Beneficial Owner di Indonesia. Padjadjaran Law Review, 12(1), 60–69. https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1649

Mukhlis R, & Sipatuhar, C. M. R. (2024). Eksistensi Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jurnal Hukum Das Sollen, 10(1), 133–141. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v10i1.3325

Munandar Ar, A., Wirda, Rusbandi, A. S., Zulhendra, M., Bahri, S., & Fajri, D. (2024). Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 240–252.

Nguyen, H. S., Cao, L. D., & Phan, N. D. (2026). Evaluating Legal Frameworks for the Protection of Consumers of Digital Financial Services: Global Trends and Their Significance for Vietnam. International Journal on Consumer Law and Practice, 13, Article 3. https://doi.org/10.55496/QJDO6881

Rachma, D. D. A. (2021). Kebijakan Formulasi Korporasi Penyelenggara Aplikasi Pinjaman Online Ilegal sebagai Subjek Pidana. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 3411–3431.

Saputra, F. (2026, Juni 7). Satgas PASTI Hentikan 951 Entitas Pinjol Ilegal dan 8 Investasi Ilegal per Mei 2026. Kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/satgas-pasti-hentikan-951-entitas-pinjol-ilegal-dan-8-investasi-ilegal-per-mei-2026

Sartika, K. D., & Larasati, D. (2023). Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(6), 2940–2948.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. (2026, April 29). Satgas PASTI Hentikan 953 Entitas Pinjol Ilegal dan Penawaran Investasi Ilegal (Siaran Pers SP 03/STPASTI/IV/2026). https://ojk.go.id

Soraya, J., & Purborini, V. S. (2026). Regulating Fintech Abuse in Illegal Online Lending: A Criminal Law and Policy Approach. Ilomata International Journal of Social Science, 7(2), 525–532. https://doi.org/10.61194/ijss.v7i2.2065

Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). Cross-border, 5(2), 1090–1104.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (2026).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2026). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Utami, P. D. Y., & Purwanti, N. P. (2025). Strengthening Legal Protections against Social Engineering in Digital Banking: Challenges, Gaps, and Recommendations. Masalah-Masalah Hukum, 54(2), 214–226.

Zulfiani, A., Wibowo, N. A., & Satyalalita, S. P. (2026). Illegal Online Lending in Indonesia: Mapping Criminal Liability and Strengthening Victim Protection. Justisi, 12(1), 314–325. https://doi.org/10.33506/js.v12i1.4824